



**PETUNJUK TEKHNIS
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA
(Implementing Arrangement)**



**ANTARA
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**

DENGAN

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT BLOKAGUNG BANYUWANGI**

Nomor : 024/F01/IA-PS/Dek-k/III/2024

Nomor : 51.2.12/036/FEBI.UIMSYA/A.4/III/2024

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk melaksanakan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi

**Bersepakat Menjalankan Kegiatan Kerjasama :
Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Melalui Seminar Internasional
dengan tema “Halal Living for a Sustainable Future”**

Pada hari Senin, tanggal 4 Bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Popon Srisusilawati, S.EI.,M.E.Sy

Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung (UNISBA) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung (UNISBA) yang berkedudukan di Jalan Tamansari No. 24-26, Bandung, selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA

2. Munawir, S.Ag., M.Ag.

Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang berkedudukan di jalan PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat ditetapkan ketentuan berikut:

**Pasal 1 (Satu)
Maksud dan Tujuan**

- 1.1 Maksud rancangan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- 1.2 Tujuan rancangan pelaksanaan kegiatan kerjasama ini adalah pengembangan pendidikan dan pembelajaran untuk mahasiswa dan dosen melalui penyelenggaraan kegiatan seminar internasional dengan tema “Halal Living for a Sustainable Future” dalam rangkaian acara Halal Fair 2024 Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.

Pasal 2 (Dua)
Hak dan Kewajiban

- 2.1 Hak PARA PIHAK :
- a. PARA PIHAK menjadi mitra dalam menyelenggarakan kegiatan pengembangan pendidikan dan pembelajaran untuk mahasiswa dan dosen melalui seminar internasional dengan tema "*Halal Living for a Sustainable Future*" bagi Pihak Kedua.
 - b. PIHAK PERTAMA menerima sejumlah data mahasiswa dan dosen yang menghadiri kegiatan seminar internasional minimal sebanyak 5 orang
 - c. Logo institusi pihak KEDUA tercantum dalam media informasi kegiatan Seminar Internasional dengan tema "*Halal Living for a Sustainable Future*" diwakili dengan logo asosiasi
 - d. PIHAK KEDUA menerima laporan hasil kegiatan dari PIHAK PERTAMA.
- 2.2 Kewajiban PARA PIHAK:
- a. PARA PIHAK membuat rencana kegiatan bersama;
 - b. PARA PIHAK melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerjasama lanjutan
 - c. PIHAK PERTAMA membuat laporan setelah kegiatan selesai
 - d. PIHAK PERTAMA mengikutsertakan logo institusi mitra dalam media informasi kegiatan Seminar Internasional dengan tema "*Halal Living for a Sustainable Future*" menggunakan logo asosiasi
 - e. PIHAK KEDUA menyebarkan informasi kegiatan seminar internasional dengan tema "*Halal Living for a Sustainable Future*" ke institusi PIHAK KEDUA dan mengikutsertakan mahasiswa dan dosen dalam kegiatan ini

Pasal 3 (Tiga)
Pelaksanaan Kegiatan

- 3.1 Kegiatan dilaksanakan pada semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 hari Selasa tanggal 23 Juli 2024.
- 3.2 Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan *Zoom Meeting*.

Pasal 4 (Empat)
Pendanaan

- 4.1 Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan dan pembelajaran untuk mahasiswa dan dosen melalui seminar internasional dengan tema "*Halal Living for a Sustainable Future*" ini, ditanggung bersama oleh PIHAK PERTAMA/KEDUA/PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
- 4.2 Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5 (Lima)
Jangka Waktu dan Pengakhiran

- 5.1 Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan dan pembelajaran untuk mahasiswa dan dosen melalui seminar internasional dengan tema "*Halal Living for a Sustainable Future*" adalah pada semester genap tahun akademik 2023/2024.
- 5.2 Jangka waktu petunjuk teknis penyelenggaraan kerja sama kegiatan ini sejak ditandatangani rancangan pelaksanaan kegiatan ini sampai dengan selesai penyelenggaraan kegiatan seminar internasional
- 5.3 Petunjuk teknis penyelenggaraan kerja sama ini berlaku sampai akhir semester genap tahun akademik 2023/2024.

Pasal 6 (Enam)
Penyelesaian Perselisihan

- 6.1 Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan dan pembelajaran untuk mahasiswa dan dosen melalui seminar internasional dengan tema "*Halal Living for a Sustainable Future*" ini, maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat
- 6.2 Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya dengan memilih domisili hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.

Pasal 7 (tujuh)
Penutup

- 7.1 Petunjuk teknis penyelenggaraan kerja sama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 7.2 Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk teknis penyelenggaraan kerja sama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- 7.3 PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan petunjuk teknis penyelenggaraan kerja sama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian petunjuk teknis penyelenggaraan kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Bandung dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.


Bandung, 4 Maret 2024

PIHAK PERTAMA
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung



(Popon Srisusilawati, S.El.,M.E.Sy)

PIHAK KEDUA
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas K.H. Mukhtar Syafaat Blokagung
Banyuwangi



Munawir, S.Ag., M.Ag.